

**PERJANJIAN / KONTRAK KERJASAMA
PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH)
PERKEBUNAN TEBU DAN PABRIK GULA**

**antara
PT GULA PUTIH MATARAM
dengan
KONSULTAN LINGKUNGAN**

Nomor: 207/ENV-GPM/X/2021

1. PT GULA PUTIH MATARAM

Alamat : Desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah
Telp. (0725) 563630 Fax. (0725) 563627

Bahwa dalam surat perjanjian kerjasama ini diwakili secara sah oleh **Ir. Sofwan Hadi, M.Sc** selaku Direktur PT Gula Putih Mataram untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. KONSULTAN LINGKUNGAN

Alamat : Perumahan KORPRI Blok D3 No. 7, Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung

Bahwa dalam surat perjanjian kerjasama ini diwakili secara sah oleh **Dr. Agus Purnomo, S.Si., M.K.M** selaku tenaga ahli Konsultan Lingkungan yang ditunjuk **PIHAK KESATU** untuk penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya PERJANJIAN ini, adalah sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan tebu dan pabrik gula.
2. **PIHAK KEDUA** adalah konsultan lingkungan hidup yang menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH):

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan PERJANJIAN Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup atau DELH (selanjutnya disebut PERJANJIAN), sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan berikut:

**PASAL 1
LINGKUP PERJANJIAN**

PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan dan akan melaksanakan pekerjaan tersebut sebaik-baiknya. Bentuk pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** adalah **Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula PT Gula Putih Mataram** atas pemrakarsa **PIHAK KESATU** di Desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dari proses awal sampai pengesahan dan dinyatakan lolos dari segi uji materi maupun di

lapangan sampai diterbitkannya **Persetujuan Lingkungan** dari instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Tenaga Ahli;
- b. Administrasi dan Penggandaan Dokumen;
- c. Analisis Laboratorium, Pengumpulan Data, Analisis Data dan Lain-lain;
- d. Transportasi, Survei, Koordinasi, dan Lain-lain;
- e. Presentasi dan Pengesahan.

PASAL 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN JADWAL PEKERJAAN

Jangka waktu pekerjaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja, terhitung sejak telah diterimanya pembayaran tahap I oleh **PIHAK KEDUA** dengan rincian Jadwal Pekerjaan terlampir pada **Lampiran 1**.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
 - a. **PIHAK KESATU** berhak menerima hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** berupa DELH dan Persetujuan Lingkungan yang telah mendapatkan pengesahan/rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. **PIHAK KESATU** berkewajiban membayar atas pekerjaan **PIHAK KEDUA** berdasarkan tahapan pembayaran yang telah disepakati.
 - c. **PIHAK KESATU** berkewajiban memberikan informasi/data yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan.
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak atas pembayaran pekerjaan **PIHAK KESATU** berdasarkan tahapan pembayaran yang telah disepakati.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan PERJANJIAN ini.
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi data yang telah diberikan oleh **PIHAK KESATU**.
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan tanggapan kepada instansi terkait yang menyangkut pekerjaan.

PASAL 4

BIAYA PEKERJAAN

1. Harga pekerjaan yang akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar **Rp. 584.015.000,-** (lima ratus delapan puluh empat juta lima belas ribu rupiah), tidak termasuk PPN 10% dan pajak lainnya (rincian biaya dan lingkup pekerjaan terlampir pada **Lampiran 2**).
2. Biaya tercantum di atas sudah termasuk keseluruhan biaya yang diperlukan dalam penyusunan DELH dan pengurusan Persetujuan Lingkungan.

3. Tahapan pembayaran sebagai berikut (tidak termasuk pajak):
 - Tahap I** : Sebesar (40%) **Rp. 233.606.000,-** (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam ribu rupiah) dibayarkan 7 (tujuh) hari setelah PERJANJIAN ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
 - Tahap II** : Sebesar (50%) **Rp. 292.007.500,-** (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ribu lima ratus rupiah) dibayarkan setelah draft DELH selesai dan akan disidangkan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
 - Tahap III** : Sebesar (10%) **Rp. 58.401.500,-** (lima puluh delapan juta empat ratus satu ribu lima ratus rupiah) dibayarkan setelah Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persetujuan Lingkungan diterbitkan instansi terkait.
4. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening:

AGUS PURNOMO
Bank Mandiri Cabang Way Halim
Nomor Rekening 114-002-288-888-0

5. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh dalam hal penggunaan pengalokasian biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 secara bijaksana dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan membebaskan **PIHAK KESATU** terhadap konsekuensi dan akibat yang muncul dikarenakan penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas biaya tersebut yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** yang mengatasnamakan **PIHAK KESATU**.

PASAL 5 **PERTANGGUNGJAWABAN PEKERJAAN**

1. Pekerjaan harus diselesaikan sesuai dengan syarat-syarat teknis dan tahapan penyerahan yang ditetapkan dalam kontrak.
2. Hasil pemeriksaan yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak, harus dituangkan dalam bentuk addendum kontrak.
3. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila memenuhi syarat:
 - a. Pelaksanaan pekerjaan sudah mencapai 100% sebagaimana dituangkan dalam kontrak;
 - b. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan seluruh hasil pekerjaan dengan mekanisme:
PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan berupa DELH yang telah disahkan kepada **PIHAK KESATU** masing-masing sebanyak 2 (dua) eksemplar dan kepada instansi terkait sebanyak 2 (dua) eksemplar serta Persetujuan Lingkungan.

PASAL 6 **JAMINAN PARA PIHAK**

1. **PARA PIHAK** menjamin bahwa segala keterangan atau laporan yang diberikan kepada pihak lainnya adalah benar.
2. **PIHAK KEDUA** menjamin untuk tidak mengadakan klaim atas biaya pekerjaan, apabila pada saat berlangsungnya pekerjaan terjadi kenaikan harga pekerjaan dikarenakan sebab apapun.

3. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa dalam melaksanakan pekerjaan akan menggunakan tenaga yang ahli dalam bidangnya serta akan menyediakan tenaga pendukung secukupnya dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. **PARA PIHAK** menjamin akan melaksanakan seluruh kewajiban-kewajibannya dengan itikad baik dan benar sesuai ketentuan-ketentuan yang ada dalam PERJANJIAN ini.
5. **PARA PIHAK** menjamin tidak akan menyalahgunakan ketentuan dalam PERJANJIAN ini sehingga dapat merugikan pihak lainnya.

PASAL 7 PENGALIHAN

PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk mengalihkan PERJANJIAN ini baik seluruh maupun sebagian kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 8 WANPRESTASI

1. Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan wanprestasi, maka **PIHAK KESATU** dapat memutuskan kontrak secara sepihak setelah diadakan teguran/peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas kelalaian yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.
2. Teguran/peringatan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dilaksanakan setelah terlihat tanda-tanda bahwa **PIHAK KEDUA** dalam keadaan:
 - a. Secara langsung atau tidak langsung sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan.
 - b. Tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen PERJANJIAN, atau jangka waktu kontrak, atau secara terus-menerus mengabaikan untuk melaksanakan kewajiban menurut dokumen PERJANJIAN.
 - c. Memberikan keterangan tidak benar yang dapat merugikan **PIHAK KESATU** sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini
 - d. Menyerahkan pelaksanaan pekerjaan ini kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**.
3. Jika terjadi pemutusan kontrak, maka **PIHAK KESATU** dapat menunjuk pihak lain berdasarkan pilihan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** segala arsip data, informasi dan keterangan lain yang berhubungan dengan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN ini, dan segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN ini dibebankan dan harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

1. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka **PARA PIHAK** yang mengalami *force majeure* wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender.
2. Dalam hal pemberitahuan tertulis telah diberikan pada ayat (1), maka segala kerugian yang timbul atas kegagalan pemenuhan kewajiban PERJANJIAN, tidak dianggap sebagai wanprestasi.
3. Atas terjadinya *force majeure*, maka **PARA PIHAK** akan mengadakan musyawarah untuk menentukan kewajiban – kewajiban masing – masing pihak, pada saat dan/atau setelah terjadinya *force majeure*.

PASAL 10
PERSELISIHAN

1. Segala akibat yang timbul dan menyebabkan perselisihan antara **PARA PIHAK**, disepakati akan diselesaikan secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat bersama.
2. Apabila tidak terjadi mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk menyelesaikan sengketa **PARA PIHAK**.
3. Sehubungan dengan pekerjaan ini, **PIHAK KESATU** dibebaskan dari setiap tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak manapun akibat dari kelalaian/kecelakaan/perselisihan **PIHAK KEDUA** dengan pihak lain.

PASAL 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. PERJANJIAN ini akan berakhir dengan sendirinya apabila **PARA PIHAK** memenuhi semua isi dalam PERJANJIAN ini dan tidak ada perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini.
2. PERJANJIAN ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh **PIHAK KESATU**, apabila **PIHAK KEDUA** lalai atau secara sengaja tidak memenuhi sebagian atau seluruh ketentuan dalam PERJANJIAN ini, maka **PIHAK KESATU** akan memberikan peringatan secara tertulis berupa Surat Peringatan Pertama (I), Surat Peringatan Kedua (II), dan Surat Peringatan Ketiga (III), dan untuk setiap keterlambatan 5% (lima persen) kepada **PIHAK KEDUA**, dihitung dari selisih progress rencana (*time schedule*) terhadap progress realisasi pekerjaan.
3. Apabila pada saat PERJANJIAN ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, maka ketentuan-ketentuan dalam PERJANJIAN ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
4. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHP perdata terhadap PERJANJIAN ini, sehingga pemutusan PERJANJIAN ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari hakim.

PASAL 12
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini atau sesuatu perubahan maupun tambahan atas PERJANJIAN ini, bila dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur dalam addendum atau amandemen dari PERJANJIAN ini secara jelas dan tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PERJANJIAN ini serta mengikat **PARA PIHAK**.

PASAL 13
PENUTUP

PERJANJIAN ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing – masing ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan materai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tiap rangkap disimpan oleh masing-masing pihak sejumlah 1 (satu) rangkap.

PT Gula Putih Mataram, **23 / OKTOBER** / 2021

PIHAK KESATU
PT GULA PUTIH MATARAM

PIHAK KEDUA
KONSULTAN LINGKUNGAN



Ir. Sofwan Hadi, M.Sc
Direktur

Dr. Agus Purnomo, S.Si., M.K.M
Tenaga Ahli